

DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3683>

P-ISSN: 2715-5218

E-ISSN: 3026-5622

Available Online at: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie>

Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Fakultas Perlindungan Masyarakat

Institut Pemerintahan Dalam Negeri



OPTIMALISASI PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I Gede Aryo Mahendra

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: igedearyomahendra@gmail.com

Received: 14-09-2023; Accepted: 19-12-2023; Published Online: 19-12-2023

ABSTRAK

Perkawinan usia muda menjadi salah satu permasalahan yang signifikan di Indonesia, termasuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengambil Kabupaten Sleman sebagai objek penelitian utama. Selain itu di Kabupaten Sleman sendiri jumlah dari kasus perkawinan dibawah umur dengan mengajukan dispensasi kawin anak masih relative tinggi hal ini akan mengakibatkan masalah di berbagai aspek berupa tingkat perceraian meningkat, keluarga berpotensi resiko stunting, komplikasi serta bayi yang lahir dari ibu dibawah 20 tahun lebih rentan meninggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan, menjelaskan faktor tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan, dan mendeskripsikan upaya dinas dalam menangani angka kehamilan yang tidak diinginkan di Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman memiliki prevalensi perkawinan usia muda yang signifikan, Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk memiliki beberapa kekurangan dan tantangan, termasuk kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Dengan mempertimbangkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan serangkaian strategi untuk mengoptimalkan program pendewasaan usia perkawinan di Kabupaten Sleman. Upaya yang diperlukan antara lain peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang dampak negatif perkawinan usia muda, pengembangan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian perempuan muda, serta kerjasama lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendewasaan usia perkawinan.

Kata kunci: Optimalisasi; Program Pendewasaan Usia Perkawinan; DP3AP2

ABSTRACT

Young marriage is a significant problem in Indonesia, including in the Province of the Special Region of Yogyakarta (DIY). In this context, this study aims to optimize the Marriage Age Maturity Program implemented by the Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Population Control in the Special Province of Yogyakarta by taking Sleman Regency as the main research object. In addition, in Sleman Regency, the number of cases of underage marriages by applying for dispensation of child marriage is still relatively high, this will result in problems in various aspects, such as increased divorce rates, families with the potential risk of stunting, complications and babies born to mothers under 20 years are more vulnerable. die. This study aims to find out the optimization of the Marriage Age Maturity Program, to explain the factors of the high unwanted pregnancy rate, and to describe the efforts of the agency in dealing with the unwanted pregnancy rate in Sleman Regency. The research method used is descriptive qualitative with an inductive approach. Research data obtained through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques were carried out through data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that Sleman Regency has a significant prevalence of young marriages. The Marriage Age Maturity Program implemented by the Women's Empowerment, Child Protection, and Population Control Services has several drawbacks and challenges, including a lack of community participation and a lack of understanding about the importance of maturing the age of marriage. Taking these findings into account, this study recommends a series of strategies to optimize the marriage age maturity program in Sleman District. Efforts needed include raising public awareness and educating the public about the negative impacts of young marriage, developing education and training activities to increase the skills and independence of young women, as well as cross-sector collaboration to create a conducive environment for maturing marriage age.

Keywords: Optimization; Maturing Marriage Age Program; DP3AP2

PENDAHULUAN

Masalah kependudukan dirasa berat dalam mencukupi bahan pokok dan kebutuhan dasar untuk kesehatan, Pendidikan layak maupun penghidupan. Banyak cara harus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan, tentunya bergantung terhadap kualitas manusia. Pertumbuhan Penduduk adalah keseimbangan antara faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan penduduk dan faktor-faktor yang menyebabkan penurunan penduduk. Keseimbangan ini dipengaruhi oleh angka

kelahiran yang meningkatkan jumlah penduduk dan angka kematian yang menurunkan jumlah penduduk pada semua kelompok umur. Pertumbuhan penduduk dapat disebabkan oleh tiga faktor: kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tabel 1.1 jumlah total penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 sebanyak 4.021.816 jiwa dengan jumlah 128.204 penduduk Kabupaten

Sleman sebagai penduduk paling banyak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memfokuskan analisis pada Kabupaten Sleman sebagai objek penelitian utama. Data yang digunakan dalam penelitian ini akan diambil secara khusus dari Kabupaten Sleman guna memberikan gambaran yang lebih terperinci tentang efektivitas program pendewasaan usia perkawinan di tingkat kabupaten tersebut.

Adapun semakin banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya pembatasan pertumbuhan penduduk melalui program pendewasaan usia perkawinan. Ditambah dengan banyaknya kehamilan tidak diinginkan terkhusus pada Kabupaten Sleman yang relative sangat tinggi. Mengenai permasalahan kependudukan yang mengarah pada perkawinan atau pernikahan dini. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal menikah yang berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan ditetapkan pada usia 19 tahun. Mahkamah Agung baru saja menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang memberikan pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi nikah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk

Jurnal Registratie 5 (2), Oktober 2023: 120-141

memastikan bahwa hakim pengadilan lebih selektif dan berhati-hati dalam memberikan izin dispensasi perkawinan.

Adapun semakin banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya pembatasan pertumbuhan penduduk melalui program pendewasaan usia perkawinan. Ditambah dengan banyaknya kehamilan tidak diinginkan terkhusus pada Kabupaten Sleman yang relative sangat tinggi. Tentang permasalahan kependudukan yang berkontribusi terhadap terjadinya perkawinan atau pernikahan dini. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Mahkamah Agung baru saja menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur standar ketelitian dan ketelitian hakim dalam mengadili perkara dispensasi nikah.

Angka perkawinan anak tergolong tinggi di Indonesia sehingga diperlukan upaya untuk menekan angka perkawinan tersebut. Di Kabupaten Sleman sendiri jumlah dari kasus perkawinan dibawah umur dengan mengajukan Dispensasi kawin anak masih relative tinggi hal ini akan mengakibatkan masalah di berbagai aspek berupa tingkat perceraian meningkat, keluarga berpotensi resiko stunting, komplikasi serta bayi yang lahir dari ibu dibawah 20 tahun lebih rentan meninggal

yang berakibat pada tingginya tingkat mortalitas anak, selain itu, perempuan yang menikah dibawah umur tidak dapat melanjutkan pendidikan sehingga rendahnya SDM akan bertambah, dan pada aspek kependudukan sendiri perempuan yang menikah muda bahkan dibawah umur akan memiliki masa subur yang lebih panjang dan berpotensi memiliki banyak anak yang menimbulkan angka fertilitas tinggi. Penerapan atau persiapan usia menikah yang tidak memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain kurangnya akuntabilitas, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), peningkatan risiko kematian perempuan saat melahirkan, ketidakharmonisan, dan pada akhirnya perceraian.

Tabel 1. 2
Jumlah perkawinan Berdasarkan Umur di Kabupaten/Kota DIY 2021

NO	Kemenag Kab/Kota	SEX	< 18	18 - < 19	19 - < 21	21 - 30	> 30
			3	4	5	6	7
1	Kota Yogyakarta	P	28	22	131	1,092	516
		L	12	19	68	993	697
2	Kab Sleman	P	73	75	475	4,512	1,533
		L	52	30	210	4,19	2,186
3	Kab. Bantul	P	59	49	431	4,198	1,379
		L	22	32	209	3,835	2,018
4	Kab. Gunungkidul	P	75	75	682	2,844	1,094
		L	17	20	234	2,914	1,583
5	Kab. Kulonprogo	P	29	20	160	1,761	499
		L	12	10	70	1,614	618

Sumber: Kemenag DIY, 2021

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa masih adanya perkawinan dibawah umur yang berdampak pada banyak aspek. Perkawinan dibawah umur terjadi akibat dari beberapa faktor masalah sosial salah satunya adalah kehamilan tidak diinginkan, hal ini perlu penanganan lebih lanjut untuk mengurangi bahkan

menghentikan kasus angka kehamilan tidak diinginkan yang berdampak pada banyak hal termasuk keseimbangan penduduk. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan diperbolehkan bila suami berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Maksud dari ayat ini adalah untuk menjunjung kesejahteraan kedua-duanya. suami istri, serta keturunannya. Kesehatan yang dimaksud adalah kesejahteraan fisik dan mental, yang erat kaitannya dengan tingkat kedewasaan seseorang sebelum menikah. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang umur laki-lakinya di bawah 19 tahun dan umur perempuan di bawah 16 tahun. Data berikut merupakan jumlah permohonan dispensasi nikah/kawin anak. Berdasarkan sumber data Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tahun 2021, individu tersebut tergolong di bawah umur. Sejumlah daerah mengalami penurunan pada 1 tahun terakhir yaitu pada tahun 2020-2021.

TINJAUAN TEORITIS

Optimalisasi

Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar Optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2011:345). Menjadikan sangat baik, menjadikan paling tinggi, mengOptimalkan proses, cara,

perbuatan pengoptimalan (menjadikan paling baik, dan sebagainya), sehingga Optimalisasi adalah suatu proses atau metodologi untuk membuat suatu hal (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih sempurna, lebih efektif, atau fungsional. W.J.S. Poerdwadarminta (1997:753) mengartikan optimalisasi sebagai “pengoptimalan keberadaan yang diperoleh sesuai dengan keinginan, sehingga optimalisasi merupakan hasil yang penting sesuai dengan harapan secara efisien dan efektif” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Berbagai alternatif juga tersedia yang dipandang sebagai ukuran dari seluruh persyaratan yang dapat dipenuhi melalui tindakan yang diambil. Menurut Winardi (1999:363) Optimalisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dan dari sudut pandang bisnis, optimasi adalah upaya untuk memaksimalkan kegiatan dalam rangka mencapai harapan atau keuntungan yang diharapkan. Menurut Hotniar Siringoringo (2005:4) terdapat 3 (tiga) indikator penilaian Optimalisasi yang wajib diidentifikasi, yaitu cara lain keputusan, Tujuan dan sumberdaya yang dibatasi sebagaimana diuraikan dibawah ini yaitu:

- 1) Tujuan dapat berupa memaksimalkan atau meminimalkan. Bentuk maksimal digunakan untuk mengoptimalkan

jamu, penerimaan dan lain-lain. Bentuk minimal dipilih untuk mengoptimalkan ongkos kirim jamu, jarak, waktu dan lain-lain.

- 2) Alternatif Keputusan, Pengambilan keputusan menghadapi serangkaian keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai pilihan pengambilan keputusan, tentu ada pihak yang menggunakan sumber daya pengambilan keputusan yang terbatas. Alternatif pengambilan keputusan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan keadaan yang berbeda.

- 3) Sumber daya yang Dibatasi atau sumber daya terbatas, sumber daya adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas.

Keterlibatan ini mengarah pada perlunya proses optimalisasi 1) Menentukan tujuan; 2) Mengatasi hambatan; 3) Pemecahan masalah yang lebih akurat dan andal. 4) Pengambilan keputusan yang menghemat waktu. Teori yang mendasari penulis dalam penelitian ini adalah teori menurut Hotniar Siringoringo (2005:4), tentang memaksimalkan kegiatan hingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki sebagai pendukung dalam penulisan penelitian ini.

Program

Program adalah entitas tertentu atau serangkaian tindakan yang dapat disebut sebagai sistem, dimana serangkaian operasi dilakukan berulang kali, bukan hanya sekali. Jumlahnya 16. Apalagi menurut Widoyoko (2013:2), program adalah serangkaian tindakan berkelanjutan yang direncanakan secara cermat dan terjadi dalam suatu organisasi dan melibatkan banyak individu. Menurut Jones dalam Winarno (2011:295), program adalah suatu strategi yang disepakati dan diterima secara formal untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk menentukan apakah suatu kegiatan dapat digolongkan sebagai suatu program, ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi, antara lain:

- 1) Tenaga staf cenderung dibutuhkan dalam sebuah program, sebagai contoh untuk melaksanakan atau sebagai pelaku dalam program
- 2) Program terkadang mempunyai biaya dan penganggaran tersendiri, biasanya program juga melalui proses pengidentifikasian suatu anggaran
- 3) Sebuah program mempunyai ciri serta nama tersendiri, yang apabila mampu dijalankan secara efisien maka dapat memperoleh pengakuan publik.

Selanjutnya Jones dalam Winarno (2011 :295) mengatakan bahwa program bisa dikatakan baik jika program yang

berdasar pada model secara teoritis yang jelas, yaitu: ketika suatu masalah sosial yang akan diatasi dan dilakukan intervensi sebelum memutuskan masalah sosial, maka sebelumnya harus ada sebuah keserisan dalam pemikiran mengenai bagaimana dan mengapa suatu permasalahan dapat terjadi dan memilih apa yang menjadi solusi paling sesuai dengan permasalahan. Dari beberapa penjelasan tentang program di atas dapat disimpulkan bahwa program adalah sebuah kegiatan yang direncanakan secara sistematis yang akan dilaksanakan sesuai secara berkesinambungan dalam suatu lembaga atau organisasi yang dalam melaksanakan realisasinya membutuhkan banyak unsur di dalamnya yang diharapkan dapat menghasilkan suatu pengaruh atau perubahan yang signifikan.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan

Pemerintah Indonesia sangat prihatin dengan langkah-langkah yang diambil untuk memerangi pernikahan dini. Komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini terlihat dari upayanya melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melaksanakan Program Generasi Berencana (GenRe). Salah satu proyek yang ada di GenRe adalah program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP). Untuk mencegah pernikahan dini, telah ditetapkan

persyaratan usia minimum sebagai prasyarat untuk menikah. Konsep Kedewasaan Usia Perkawinan (PUP) bertujuan untuk menaikkan usia minimal perkawinan pertama menjadi 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Pembatasan usia ini didasarkan pada keyakinan bahwa individu pada tahap kehidupan ini sudah cukup siap, baik secara fisik maupun emosional, untuk menangani tanggung jawab kehidupan pernikahan. Program Pendewasaan Usia Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bagian integral dari Program Keluarga Berencana Nasional.

Tujuan utamanya adalah berkontribusi terhadap penurunan Angka Kesuburan Total (TFR). Tujuan dari penurunan Usia Perkawinan (PUP) adalah untuk menunda perkawinan sampai individu berada pada usia minimal untuk siap berkeluarga, menjamin kehamilan pertama terjadi pada usia dewasa, dan menunda kehamilan anak pertama jika telah terjadi pernikahan dini, hingga usia 21 tahun. Tujuannya adalah untuk memberikan remaja informasi dan kesadaran, memungkinkan mereka untuk mengevaluasi secara menyeluruh berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, seperti kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, dan

ekonomi, dan untuk memilih jumlah dan waktu kehamilan yang paling sesuai.

Tujuan dari Program Pemahaman Masyarakat (PUP) seperti ini adalah untuk menyoroti perlunya meningkatkan usia minimum untuk menikah ke tingkat kedewasaan yang lebih tinggi. Tujuan dari Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam program Keluarga Berencana adalah untuk menaikkan usia minimal perempuan untuk menikah menjadi 21 tahun, sekaligus menurunkan angka kelahiran anak pertama yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 21 tahun. Landasan program pendewasaan usia perkawinan adalah keluarga berencana dan pendewasaan perkawinan.

Tujuan dari inisiatif Peningkatan Usia Perkawinan (PUP) adalah untuk menaikkan usia seseorang untuk menikah pertama kali, dengan memastikan bahwa usia minimum untuk menikah ditetapkan pada 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Penerapan PUP tidak hanya menunda usia individu untuk menikah, namun juga menjamin kehamilan pertama terjadi pada usia matang. Jika seseorang tidak mencapai usia yang sah untuk menikah, maka kelahiran anak pertamanya harus ditunda. Peningkatan rata-rata usia menikah didorong oleh berbagai faktor, antara lain:

- 1) Banyaknya kasus pernikahan dini.
- 2) Banyaknya kasus kehamilan yang tidak diinginkan.

- 3) Pertumbuhan penduduk semakin cepat (setiap tahun bertambah sekitar 3,2 juta jiwa).
- 4) Kualitas penduduk yang rendah.
- 5) Keluarga yang tidak harmonis, sering cekcok, terjadi perselingkuhan, terjadi KDRT, dan rentan terhadap perceraian.

Beberapa persiapan yang harus dilakukan dalam rangkaberkeluarga antara lain:

- 1) Persiapan fisik dan biologis;
- 2) Persiapan mental;
- 3) Persiapan sosial ekonomi;
- 4) Persiapan Pendidikan dan keterampilan;
- 5) Persiapan keyakinan dan atau agama.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena peneliti bermaksud untuk mendalami serta memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti dan menjelaskan data secara sistematis tentang optimalisasi program pendewasaan usia perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Kabupaten Sleman,

Kabupaten Sleman yang terletak di Provinsi DIY, memiliki jumlah penduduk tertinggi di antara semua kabupaten, yaitu mencakup hampir 30% dari seluruh penduduk DIY. Jumlah penduduk pada tahun 2016 tercatat sebanyak 1.079.210 individu. Populasi laki-laki terdiri dari 542.510 individu atau 50,23% dari total populasi. Sedangkan populasi perempuan berjumlah 536.700 jiwa, mewakili 49,77% dari total penduduk. Kabupaten Sleman merupakan sebuah kabupaten yang berada di bawah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini memiliki tingkat pertumbuhan penduduk 1,66% dan total 361.263 rumah tangga.

Pertumbuhan penduduk dapat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan keluarga salah satu yang paling berpengaruh pada keseimbangan penduduk adalah adanya pernikahan dini yang berdampak pada berbagai aspek berupa tingkat perceraian meningkat, keluarga berpotensi resiko stunting, komplikasi serta bayi yang lahir dari ibu dibawah 20 tahun lebih rentan meninggal yang berakibat padatingginya tingkat mortalitas anak. Dampak Perkawinan bagi anak adalah

ketidaksiapan fisik dan ketidaksiapan mental. Bayi yang dilahirkan dari ibu berusia dibawah 20 tahun memiliki risiko lebih besar dalam melahirkan bayi dengan berat badan rendah, kelahiran premature dan komplikasi kehamilan lainnya. Ketidaksiapan mental bahwa remaja perempuan yang hamil pada usia anak seringkali tidak akan siap memiliki anak. Tekanan mental ini berpotensi meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga dan pola asuh yang tidak sesuai bagi anak.

a) Pengertian Program Pendewasaan Usia Perkawinan

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan kepedulian yang signifikan terhadap upaya memerangi pernikahan dini. Komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini terlihat melalui inisiatif Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), khususnya Program Generasi Berencana (GenRe). Salah satu komponen penting dari program ini adalah program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Batasan usia telah ditetapkan untuk menghindari pernikahan dini sebagai syarat untuk menikah.

Konsep Kedewasaan Usia Perkawinan (PUP) bertujuan untuk menaikkan usia minimal perkawinan pertama menjadi 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini

didasarkan pada keyakinan bahwa individu pada tahap kehidupan ini sudah cukup siap, baik secara fisik maupun emosional, untuk menangani tanggung jawab kehidupan pernikahan. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019.

1) Tujuan

Usia perempuan pertama kali menikah mempunyai dampak yang signifikan terhadap dinamika kependudukan, khususnya kesuburan. Pernikahan dini pada perempuan menyebabkan perpanjangan masa kemampuan reproduksi dan peningkatan risiko kehamilan. Oleh karena itu, menikah pada usia yang lebih muda menghasilkan rentang tahun reproduksi subur yang lebih panjang. Memasuki pernikahan. Ada rasa kasih sayang timbal balik dan mereka memiliki rasa kecocokan. Mengingat keadaannya, ia sudah menjalin hubungan berkomitmen dengan pasangan yang memiliki cita-cita yang sama: menikah di usia muda, tanpa menghiraukan potensi tantangan yang mungkin timbul di masa depan. Keputusan mereka menikah di usia muda semata-mata didasari oleh rasa saling mencintai satu sama lain.

2) Memaksimalkan program pendewasaan usia perkawinan

Untuk meningkatkan pemahaman remaja, perlu memanfaatkan alat-alat

pendidikan yang mewakili konsep fisika secara akurat. Salah satu contoh cara yang bisa di gunakan adalah adanya buku penunjang yang dapat dibaca dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kehidupan rumah tangga memiliki realitas yang beragam, ada yang hidup berdampingan dengan bahagia, ada pula yang menghadapi permasalahan yang seringkali berujung pada perceraian.

Remaja tertentu tampak tidak responsif terhadap isu-isu yang sering diamati. Memang benar, sebagian besar remaja tampaknya kurang peduli dengan isu ini. Memang benar, remajalah yang berkontribusi terhadap kesulitan ini. Meskipun remaja mungkin tidak terkena dampak langsung, penyebab utama masalah ini terletak pada kurangnya kesiapan dan kedewasaan mereka dalam menjalani transisi menuju kehidupan rumah tangga. Pada masa remaja, individu memulai persiapannya untuk hidup menikah dengan pasangan pilihannya. Tujuan dari program pendewasaan usia perkawinan adalah untuk mengatasi tantangan yang dihadapi remaja dalam mempersiapkan diri secara memadai untuk menikah. Selain itu, juga berupaya mengubah anggapan masyarakat bahwa pernikahan hanya memerlukan kesiapan individu, materi, dan spiritual.

Leaflet, buku, Poster, video pendidikan, dan presentasi PowerPoint

merupakan alat pelengkap yang efektif untuk promosi kesehatan, karena telah terbukti meningkatkan pengetahuan, terlepas dari kelebihan dan kekurangan masing-masing media. Promosi kesehatan melalui pendidikan mempunyai dampak yang bertahan lama, meskipun memerlukan waktu yang cukup lama. Namun, ketika masyarakat berhasil menerapkan perilaku ini, maka perilaku tersebut akan diingat dan dipraktikkan secara konsisten. Gambar di atas merupakan contoh sebuah buku yang dapat menjadi sumber bagi masyarakat untuk memahami proses pendewasaan dalam usia seseorang menikah. Selain itu, dapat diakses melalui platform online.

Sumber daya finansial merupakan sumber daya yang melibatkan persoalan tentang dana atau modal awal yang memang sudah pendukung promosi kesehatan 1 direncanakan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu yang nantinya akan dialokasikan dalam suatu kegiatan. Hasil dari penelitian terkait ketersediaan dana sudah mencukupi untuk menutupi kegiatan yang ada selama proses sosialisasi program pendewasaan usia perkawinan. Walaupun harus mengatur dana setiap paket pada setiap proses kegiatan. Dana yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) serta Dana Keistimewaan yang dikeluarkan dari kegiatan terlaksananya sosialisasi PUP di 60 lokasi yang sudah disesuaikan dengan pengeluaran makan dan minum harian umum kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sesuai daerah yang akan melaksanakan sosialisasi.

Untuk memaksimalkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan, beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah:

- a. Pendidikan dan Sosialisasi: Melakukan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Ini bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, atau media sosial.
- b. Kerjasama dengan Pihak Terkait: Membangun kerjasama bersama pihak-pihak berupa, seperti sekolah, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat. Kerjasama ini penting untuk mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan program.
- c. Peningkatan Kapasitas SDM: Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam program ini, baik itu petugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian

Penduduk maupun pihak lain yang terlibat.

- d. Pengembangan Kebijakan: Membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan.
- e. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas dan dampak dari program ini, serta melakukan perbaikan dan penyesuaian jika diperlukan.
- f. Alokasi Anggaran: Mengalokasikan anggaran yang memadai bagi sarana dan prasarana adalah langkah penting dalam optimalisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan. Anggaran ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembelian peralatan, penyediaan fasilitas, dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada.

Dengan melakukan langkah-langkah di atas, diharapkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan dapat berjalan dengan lebih optimal dan efektif.

3) Alternatif Keputusan

Alternatif keputusan merupakan sebuah keputusan yang dipilih dari berbagai opsi alternatif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang menjadi pertimbangan pokok adalah hal mana yang paling

memenuhi kriteria serta memiliki resiko paling kecil dalam penerapan alternatif tersebut. Alternatif keputusan termasuk suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan guna mencapai suatu tujuan.

a. Mengefektifitaskan Prosedur Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan

Program tersebut dijalankan dengan cara sosialisasi di setiap daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta terkhusus pada Kabupaten Sleman. Sejauh upaya yang dilakukan Dinas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendewasaan usia perkawinan mendapatkan respon positif dan dukungan yang baik. Berikut adalah data peningkatan pemahaman masyarakat tentang pendewasaan usia perkawinan yang dibuktikan oleh peserta sosialisasi daerah di Kabupaten Sleman sebelum test dan sesudah test.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dari data, menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam proses pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan berjalan baik dan mengalami peningkatan dimana pengetahuan masyarakat bertambah dengan adanya sosialisasi program pendewasaan usia perkawinan.

b. Menyederhanakan peraturan Program Pendewasaan Usia Pernikahan

Memastikan koherensi kebijakan dalam pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan. Untuk meningkatkan efektivitas program pendewasaan usia perkawinan, penting bagi Pokja/Tim Kader untuk menjaga konsistensi koordinasi dalam pelaksanaannya. Melalui jadwal dan lokasi yang sudah diatur dan dirancang agar dapat mempersiapkan kegiatan dengan efisien. Suatu kebijakan dapat berjalan dengan optimal jika didukung oleh birokrat yang memiliki kompetensi, integritas, dan loyalitas. Birokrat merupakan tonggak utama dalam suatu birokrasi. Sikap birokrat sangat menentukan bagaimana arah kebijakan tersebut dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap yang diberikan oleh para kader dalam kegiatan program pendewasaan usia perkawinan ini dijelaskan oleh Bapak Soleh Anwari S.ST. selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengatakan bahwa “para kader birokrat yang bertugas dalam sosialisasi program pendewasaan usia perkawinan sangat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas di lapangan”.

Selain itu beliau juga memaparkan dalam wawancara: “Dalam proses penyusunan perencanaan yang sudah diatur

program tersebut dijalankan di 60 daerah yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah terpenuhi dari berbagai aspek. Serta masyarakat yang menerima dengan baik program yang telah disampaikan serta antusias yang baik dari masyarakat khususnya para remaja”

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Program Pendewasaan Usia Perkawinan ini tidak mengalami masalah dan dapat dikatakan berjalan dengan baik Standart Operational Procedure (SOP) yang dijalankan sudah jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Sumber Daya Yang Dibatasi

Sumber daya merupakan salah satu indikator penting penunjang implementasi suatu kebijakan. Menurut Winarno (2014:184) sumber-sumber yang penting menurut Edward III yaitu sumber daya manusia atau staf yang memadai serta sumber daya finansial yang cukup. Kekurangan sumber daya dalam melakukan kegiatan akan menimbulkan hasil yang cenderung kurang efektif. Adanya sumber daya yang cukup diharapkan mampu memperlancar jalannya kebijakan. Sumber Daya Manusia merupakan implementor dari sebuah kebijakan, sehingga berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh staff ataupun pegawainya.

Dalam kegiatan sosialisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Sleman untuk sumber daya memang masih sedikit kurang. Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Soleh Anwari S.ST. selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam wawancara pada tanggal 13 Januari 2023 mengatakan bahwa : “Kurang nya sumber daya manusia juga didasari pada kurangnya kerjasama antar lembaga pelaksana yang turut mensukseskan program tersebut. Ditambah dengan jumlah pegawai yang melaksanakan sosialisasi hanya sekitar 10 orang pegawai dari bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana” Dari wawancara tersebut diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk masih terkendala dalam ketersediaan sumber daya untuk menjalankan beberapa kegiatan yang ada di lapangan.

a. Ketersediaan Sumber Daya Penunjang Program Pendewasaan Usia Perkawinan

Sumberdaya merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan peraturan perundangundangan maupun pembuatan suatu kebijakan. Tanpa adanya sumberdaya yang mendukung dan memadai seperti dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut

maka perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya tidak akan terlaksana sesuai dengan harapan yang diinginkan. Maka dari itu, kuantitas dan kualitas dari sumberdaya sangatlah berpengaruh terhadap suatu keberhasilan implementasi peraturan serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini. Pegawai adalah elemen terpenting dalam implementasi kebijakan. Kegagalan biasanya dikarenakan karena adanya pegawai yang tidak memadai, 76 mencukupi, atau tidak kompeten dalam bidangnya.

Tolak ukur dalam keberhasilan dapat dilihat dari adanya perubahan yang terjadi pada pegawainya yang biasanya akan timbul beberapa hambatan khususnya pada penerapan kebijakan pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang dijalankan melalui program pendewasaan usia perkawinan. Berdasarkan wawancara dengan ibu Tisna Sari Atmikawati SH., M.Si selaku sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah disini saya dan rekan-rekan yang lain insyaallah sudah mengerti bahwa sebagai petugas pelaksana program pendewasaan usia perkawinan selalu bisa mengatasi hambatan serta saya melihat bahwa semua petugas yang terlibat melakukan tugas mereka masing-masing secara mandiri dan selalu melakukan yang mereka bisa secara maksimal sehingga mampu

mengatasi atau paling tidak meminimalisir hambatan yang dihadapi.”

Selain itu dari warga masyarakat yang diwawancarai Ibu Christiena pada tanggal 15 Januari 2023 menyatakan:

“Sudah cukup bagus menurut saya petugas yang bertugas pada kegiatan sosialisasi program pendewasaan usia perkawinan di kabupaten Sleman. Itu mulai dari pegawai dinas, petugas lapangan, serta bidan yang bertanggung jawab sudah bagus.”

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa seluruh Petugas Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang ada di Kabupaten Sleman sudah memahami dan mentaati dengan segala aturan yang ada di dalam program pendewasaan usia perkawinan yang dibuat oleh pemerintah.

b. Kecakapan Sumber Daya Manusia Dalam Melaksanakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan

Disposisi atau sikap pelaksana tentunya juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Karena apabila sikap implementor baik terhadap suatu kebijakan, hal tersebut berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka akan melakukan kebijakan sesuai dengan keinginan para pembuat kebijakan. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam disposisi, yaitu:

- 1) Pemilihan birokrat harus mengutamakan individu yang

memiliki keahlian, integritas, dan loyalitas terhadap kebijakan yang dilaksanakan.

- 2) Untuk menyelaraskan perilaku masyarakat dengan harapan para pembuat kebijakan, penting untuk mengubah insentif. Hal ini melibatkan penyesuaian potensi keuntungan atau kerugian sedemikian rupa sehingga mendorong administrator untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka secara efektif.

Faktor Penghambat dalam optimalisasi program pendewasaan usia perkawinan di Kabupaten Sleman

1. Faktor Penghambat Internal

Faktor penghambat internal yaitu faktor penghambat yang berasal dari organisasi itu sendiri, faktor ini berasal dari sistem kerja kantor, kedisiplinan, fasilitas pendukung dan anggaran itu sendiri. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, faktor penghambat yang berasal dari internal yaitu rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dan tingkat kedisiplinan para Petugas Lapangan sehingga terkadang pelaksanaannya kurang maksimal serta masih terdapat perbedaan konsep penanganan remaja antara stakeholder terkait (perlu penguatan dan pengembangan jejaring kerjasama).

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bapak Soleh Anwari S.ST dalam wawancara pada tanggal 13 Januari 2023 mengatakan bahwa:

“Pelaksana program pendewasaan usia perkawinan harusnya dapat dilaksanakan dengan lebih optimal dikarenakan banyak Lembaga yang ikut andil dalam program ini. Selain itu juga kurangnya sumber daya manusia yang hanya ada 10 orang yang menjadi kader untuk pelaksanaan dari 2 substansi yang dimana program ini termasuk substansi Keluarga Berencana namun sejauh ini walaupun kurang sumber daya sudah dapat terpenuhi dengan baik proses sosialisasi program tersebut dan diterima serta dipahami dengan baik oleh masyarakat”.

Berdasarkan pengamatan di atas, penulis menyimpulkan bahwa faktor penghambat internal berasal dari sistem kerja kantor, kedisiplinan, fasilitas pendukung dan anggaran itu sendiri. Namun dengan kendala 79 yang ada program pendewasaan usia perkawinan sejauh ini sudah berjalan lancar dan baik yang bersangkutan. Selain itu kebijakan WFH (*work from home*) menyebabkan kurangnya sumberdaya untuk melakukan pelayanan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa faktor internal yang menjadi penghambat dalam optimalisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk adalah sebagai berikut:

- a) Ketersediaan anggaran: Anggaran yang tersedia untuk program ini seringkali tidak mencukupi, sehingga mempengaruhi pelaksanaan dan efektivitas program.
- b) Kurangnya partisipasi masyarakat: Meskipun program ini ditujukan untuk masyarakat, namun partisipasi masyarakat dalam program ini masih kurang.
- c) Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan: Banyak masyarakat yang masih belum memahami pentingnya pendewasaan usia perkawinan, sehingga mereka kurang mendukung program ini.

Namun, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk telah berhasil menangani hambatan-hambatan tersebut. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan, disarankan untuk memanfaatkan kolaborasi lintas sektor, mengembangkan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan.

- 2) Faktor Penghambat Eksternal
Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang merupakan salah satu

komponen program Keluarga Berencana akan secara efektif menaikkan usia menikah sehingga berdampak pada penurunan Angka Kesuburan Total (Total Fertility Rate/TFR). Menurut pandangan penulis, faktor penghambat yang bersifat eksternal mengacu pada permasalahan yang berasal dari luar organisasi, seperti kurangnya rasa ingin tahu individu atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Penyampaian KIE (Komunikasi, Informasi dan Inovasi) dalam program Persiapan Kehidupan Keluarga Remaja (PKBR) kurang menarik dan bersifat advokasi.

Selain itu, masih kurangnya kolaborasi antar berbagai pihak, antara lain Generasi Berencana (GenRe), Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), Kelompok Pembinaan Keluarga Remaja (BKR), Organisasi Keluarga Berencana, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, fasilitas kesehatan, lembaga masyarakat, lembaga pemerintah, dan pihak swasta terkait. Perlunya penguatan kolaborasi lintas sektor, khususnya antar lembaga horizontal. Selain itu, masih adanya masyarakat yang belum menyadari betapa pentingnya program pendewasaan usia perkawinan ini serta penanganan remaja belum sepenuhnya melibatkan remaja sehingga seringkali kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara Petugas Lapangan Sosialisasi 80 Program Pendewasaan Usia Perkawinan mengatakan bahwa:

“Faktor penghambat eksternal yang kita hadapi, kerjasama lintas sektor, terutama instansi horizontal perlu dikuatkan dan masih kurangnya kepedulian masyarakat tentang pentingnya menikah di usia yang matang karena kebanyakan masyarakat masih menganggap jika seorang perempuan sudah diatas 17 tahun dan sudah bekerja kemungkinan sudah siap untuk menikah padahal tidak sesederhana itu melainkan perlunya usia yang matang dengan pengetahuan yang cukup dalam membangun rumah tangga”.

Berdasarkan pengamatan dan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa faktor penghambat eksternal adalah pengetahuan masyarakat yang masih sangat minim terkait pentingnya manfaat dari pentingnya program pendewasaan usia perkawinan.

Faktor eksternal yang menjadi penghambat dalam optimalisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk bisa berasal dari berbagai aspek, termasuk:

- a) Kondisi sosial budaya masyarakat: Norma dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat bisa menjadi penghambat, terutama jika masyarakat masih memegang teguh tradisi perkawinan usia muda.

- b) Kurangnya dukungan dari pihak terkait: Dukungan dari pihak-pihak terkait seperti sekolah, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program ini.

- c) Kurangnya akses informasi: Akses informasi yang kurang bisa menjadi penghambat, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota atau daerah terpencil.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan kerjasama antara berbagai pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun organisasi non-pemerintah.

Upaya yang dilakukan dalam Optimalisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan

Angka kelahiran kasar, yang mewakili jumlah kelahiran per penduduk, terus menunjukkan penurunan dari tahun 2012 hingga 2016. Angka kelahiran kasar di Yogyakarta mengalami penurunan dari 11,45 pada tahun 2013 menjadi 10,55 pada tahun 2014, diikuti dengan penurunan lebih lanjut menjadi 9,67 pada tahun 2015, yang pada akhirnya mencapai 9,34 pada tahun 2016.

Penurunan angka kelahiran menunjukkan adanya pola yang baik dalam inisiatif pengendalian penduduk yang

dilaksanakan melalui berbagai cara, antara lain:

- a) Pengelolaan kependudukan, meliputi pendidikan kependudukan, peningkatan akurasi data kependudukan, dan advokasi kepada pemangku kepentingan terkait; Nomornya adalah 81.
- b) Pendewasaan Usia Perkawinan meliputi PKBR (Persiapan Hidup Berkeluarga Remaja) yang meliputi penyiapan remaja menuju Generasi Berencana (GenRe) dan pembinaan remaja tangguh;
- c) Partisipasi keluarga berencana mencakup peningkatan keterlibatan aktif dalam keluarga berencana, pemanfaatan alat kontrasepsi dan obat-obatan, dan/atau metode penatalaksanaan kehamilan, peningkatan aksesibilitas terhadap layanan keluarga berencana, dan pembinaan kesehatan reproduksi; dan
- d) Pembangunan Keluarga meliputi pembinaan ketahanan keluarga yang bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai dan norma-norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi selama kegiatan penelitian berlangsung, penulis akan mencoba mendeskripsikan beberapa upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk dalam mengatasi faktor penghambat optimalisasi program pendewasaan usia perkawinan sebagai berikut:

1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia disini adalah upaya untuk meningkatkan potensi, keterampilan dan wawasan yang terkandung dalam diri manusia sehingga bisa memanfaatkan potensinya tersebut dan menjadi manfaat agar tercapainya tujuan kebijakan Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia para penyuluh dan narasumber yang diberikan kepada masyarakat saat sosialisasi. Selain itu Kerjasama antar wilayah juga sudah terjalin dengan baik guna menyebarluaskan program tersebut agar lebih maksimal. Didukung oleh stakeholder baik pemerintah maupun swasta yang memberikan perhatian besar terhadap permasalahan remaja dan adanya kelompok PIK R berbasis sekolah yang ada di setiap wilayah.

Untuk optimalisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan, beberapa upaya yang bisa dilakukan adalah:

- a) Pendidikan dan Sosialisasi: Melakukan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Ini bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, atau media sosial.
- b) Kerjasama dengan Pihak Terkait: Membangun seperti sekolah, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat. Kerjasama ini penting untuk mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan program.
- c) Peningkatan Kapasitas SDM: Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam program ini, baik itu petugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk maupun pihak lain yang terlibat.
- d) Pengembangan Kebijakan: Membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan.
- e) Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas dan dampak dari program ini, serta melakukan perbaikan dan penyesuaian jika diperlukan.

2) Mengalokasikan Anggaran yang Memadai Bagi Sarana Prasarana

Dana DAK yang disebut juga Dana Alokasi Khusus merupakan menu yang fokus pada penilaian kecukupan sarana dan prasarana pelayanan baik di fasilitas kesehatan swasta maupun pemerintah. Efisiensi anggaran timbul dari sisa pembahasan perolehan barang dan jasa, alokasi sumber daya anggaran, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan untuk menjamin kelancaran dan optimalnya operasional. Pendanaan yang ada saat ini cukup untuk mendukung kegiatan yang sedang berlangsung pada tahap sosialisasi program pendewasaan usia perkawinan.

3) Sosialisasi

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat-masyarakat kecil bahwa betapa penting program pendewasaan usia perkawinan. Jika dilaksanakan dengan efisiensi maksimum, hal ini akan memberikan hasil yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Misalnya, pemerintah dapat secara efektif mengatur pertumbuhan penduduk, yang dipengaruhi oleh maraknya praktik pernikahan dini. Selain itu, hal ini juga dapat memitigasi risiko kematian ibu dan anak, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya dalam hal

pemberdayaan ekonomi perempuan dan kesiapan menikah. Implementasi program Pendewasaan Usia Perkawinan yang berkelanjutan memerlukan promosi dan dukungan komunikasi, informasi, dan edukasi yang berkelanjutan, serta bermitra dengan mitra kami, untuk memastikan keberhasilannya.

Mengalokasikan anggaran yang memadai bagi sarana dan prasarana adalah langkah penting dalam optimalisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan. Anggaran ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembelian peralatan, penyediaan fasilitas, dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada.

Berikut adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan:

- a) Perencanaan Anggaran: Melakukan perencanaan anggaran secara detail dan komprehensif, dengan mempertimbangkan kebutuhan sarana dan prasarana yang ada.
- b) Pengajuan Proposal Anggaran: Mengajukan proposal anggaran kepada pihak yang berwenang, seperti pemerintah daerah atau donor.
- c) Pengawasan dan Evaluasi Penggunaan Anggaran: Melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran secara berkala untuk memastikan bahwa

anggaran digunakan secara efektif dan efisien.

- d) Pelaporan: Membuat laporan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang.

Dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, diharapkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan dapat berjalan dengan lebih optimal dan efektif.

KESIMPULAN

Secara umum Optimalisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Sleman sudah berjalan dengan sangat baik diukur melalui teori Siringoringo dalam optimalisasi (2005:4). Pegawai dalam hal ini sudah memaksimalkan apa yang menjadi arahan program pendewasaan usia perkawinan sesuai pada nilai-nilai yang ada, informasi yang didapatkan sudah cukup jelas terutama mengenai segala hal yang berkaitan dengan pendewasaan usia perkawinan. beberapa fasilitas penunjang juga sudah tersedia dengan baik. Namun masih terdapat masalah pada indikator sumber daya manusia yang sedikit terhalang karena kurangnya kader yang turun ke lapangan untuk memaksimalkan kegiatan sosialisasi. Hal ini bila dibiarkan terus menerus maka nantinya akan menjadi penghambat

pengoptimalan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Sleman.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam Optimalisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Sleman. Sebagian masyarakat masih belum menyadari pentingnya Program Pendewasaan Usia Pernikahan. Selain itu, terdapat disparitas pendekatan penanganan remaja antar pihak terkait sehingga memerlukan penguatan dan pengembangan jaringan kerja sama. Selain itu, keterlibatan remaja dalam proses pengambilan keputusan masih kurang sehingga sering mengakibatkan kegiatan tidak tepat sasaran. Kompleksitas teknis dari permasalahan yang ditangani oleh program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) adalah Pernikahan Dini, yang saat ini cukup dapat dikelola. Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi selama pelaksanaan program PUP adalah terbatasnya penerimaan dan efektivitas prosedur sosialisasi dan konseling di masyarakat. Beberapa orang mempunyai tingkat pemahaman yang tinggi dan dapat dengan mudah memahami program yang disajikan, sementara yang lain kesulitan untuk memahaminya. Kesenjangan pemahaman ini dapat disebabkan oleh perbedaan tingkat pendidikan pada masing-masing kelompok. Inisiatif Layanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan

Jurnal Registratie 5 (2), Oktober 2023: 120-141

Pengendalian Penduduk telah melakukan upaya yang signifikan dalam mengatasi faktor penghambat yaitu: peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengalokasikan anggaran yang memadai bagi sarana prasarana dan sosialisasi.

Inisiatif Layanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk telah melakukan upaya yang signifikan adalah dengan 86 meningkatkan kualitas sumber daya manusia para penyuluh dan narasumber yang diberikan kepada masyarakat saat sosialisasi. Selain itu Kerjasama antar wilayah juga sudah terjalin dengan baik guna menyebarluaskan program tersebut agar lebih maksimal. Didukung oleh stakeholder baik pemerintah maupun swasta yang memberikan perhatian besar terhadap permasalahan remaja dan adanya kelompok PIK R berbasis sekolah yang ada di setiap wilayah.

Program Pendewasaan Usia Pernikahan yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk menurunkan angka kelahiran dan mengatur pertumbuhan penduduk. Hal ini membekali remaja dengan pengetahuan dan kesadaran untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai keluarga berencana, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kesiapan fisik dan mental, kesejahteraan emosional, pendidikan, keadaan sosial, dan

pertimbangan ekonomi. Program ini, yang dilaksanakan sebagai bagian dari inisiatif pemerintah, telah efektif dalam mengurangi jumlah pernikahan di bawah umur dan menurunkan angka kelahiran sejak diluncurkan pada tahun 2010.

DAFTAR REFERENSI

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perkawinan Anak -sumber
- Poerwadarminta, W.J.S. (1976) Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN. Balai Pustaka. Winardi. 1991. Pengantar Manajemen Penjualan. Bandung: Citra AditraBakti
- Siringoringo, H (2005). Seri Teknik Riset Operasional Pemograman Linear. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Widoyoko, Eko Putro. 2013. Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis bagi Pendidik dan Calon Pendidik. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga